



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 185 /KMA/SK/VII/2020

TENTANG

**PEMBERLAKUAN BUKU HIMPUNAN YURISPRUDENSI
MAHKAMAH AGUNG**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang dilakukan diantaranya melalui pengawasan dalam bidang teknis yudisial dengan putusan kasasi dan peninjauan kembali dalam membangun kesatuan hukum di Indonesia;
- b. bahwa pencapaian tujuan menjaga kesatuan hukum oleh Mahkamah Agung dilakukan selain dengan menerapkan Sistem Kamar juga melalui penerbitan Yurisprudensi yang diikuti oleh hakim berikutnya ketika mengadili perkara yang memiliki permasalahan hukum (*question of laws*) yang sama;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU HIMPUNAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG.

KESATU : Memberlakukan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh hakim agar berpedoman pada Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2020

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



✓ MUHAMMAD SYARIFUDDIN